



PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA  
KECAMATAN BUBUTAN  
**KELURAHAN ALUN-ALUN CONTONG**

Jl. Bubutan V/19, Telp/Fax (031) 5320192, 60175 - Surabaya

SURAT KEPUTUSAN LURAH ALUN-ALUN CONTONG  
NOMOR : 400.2.2 / 222 / 436.9.3.1 / 2026

TENTANG  
ANGGOTA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
LURAH ALUN-ALUN CONTONG

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di setiap OPD, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan SKPD.
  - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45/233/436.1.2/2020 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya, perlu ditetapkan SK Anggota Focal Point PUG Kota Surabaya.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender);
  7. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya);

8. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender);
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/168/KPTS/013/2009 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Walikota Nomor 188.45/233/436.1.2/2020 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

Menetapkan anggota Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran

KEDUA

Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja
2. Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender
3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja
4. Menyusun data gender dan anak pada unit kerja
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada unit kerja
6. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan

KETIGA

Dalam Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dikoordinir oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya selaku Ketua Pokja PUG. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 27 April 2026

Lurah  
  
Handayani, S.Sos, MM  
Penata Tk. I  
NIP. 197008171997031013

Lampiran SK Lurah Alun-Alun Contong  
Nomor : 400.2.2 / 222 / 436.9.3.1 / 2025  
Tanggal : 27 April 2026

### DAFTAR LAMPIRAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Handayani, S.Sos, MM	Lurah	Penanggung Jawab
2	Aqib Zarnuji, S.Ag, M.Ag	Sekretaris Lurah	Ketua
3	PRIYO SUSILO S.Kep.Ns., M.AP.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian dan Kepala Seksi Pembangunan dan Ketertiban	Wakil Ketua
4	Fitri Mindari Handayani, SH	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
5	Gantar Waloyo	Staf	Anggota
6	Budi Sulistyو	Staf	Anggota
7	Ardy Christian Dirgantara	Staf	Anggota
8	Achmad Aji Fatoni	Staf	Anggota
9	Regita Kusfildzahyanti	Staf	Anggota
10	Babinsa	Tiga Pilar	Anggota
11	Babinkamtibmas	Tiga Pilar	Anggota
12	LPMK	Lembaga Masyarakat	Anggota
13	PKK	Lembaga Masyarakat	Anggota
14	Bunda PAUD	Lembaga Masyarakat	Anggota

Lurah

  
Handayani, S.Sos, MM  
Penata Tk. I  
NIP. 197008171997031013